

**REGULASI PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Lukky Aktivanto¹, Nelis SJ Zebua², Popy D Ragawati³

Abstract

This study aims to see how immigrant offices and law enforcement agencies prevent trafficking or human exploitation, especially when the focus of the government and other regulatory agencies is divided between the economy, health, or welfare of its people. This study uses descriptive qualitative research methods. The data used are primary data and secondary data. primary data is the main data obtained from news while secondary data is in the form of supporting information to explain primary data. Data collection is done by collecting as much data as possible related to immigrants and human trafficking. Finally, the presentation of the data is done in the form of paragraphs. The results of this study are that human trafficking actually takes advantage of this pandemic moment very well where they easily adapt, namely by exploiting children or parents through internet media. The authorities and immigration are very divided in their focus regarding the sale and exploitation of humans, including by keeping the port section more stringent because of the frequent interactions of human trafficking through seaports, and also they monitor the movement of the internet and illegal websites that are present in order to minimize sales and exploitation. children or adolescents and adults.

Keywords: Covid-19 pandemic; human exploitation; human trafficking

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kantor imigran dan badan penegakan hukum mencegah adanya perdagangan ataupun eksploitasi manusia, khususnya ketika fokus pemerintah dan kelembagaan berwajib lainnya terbagi antara perkeonomian, kesehatan, atau kesejahteraan rakyatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. data primer merupakan data utama yang didapatkan dari berita sementara data sekunder berupa informasi pendukung untuk menjelaskan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya data yang berkaitan dengan imigran dan *human trafficking*. Terakhir, penyajian data dilakukan dalam bentuk paragraf. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa *human trafficking* justru memanfaatkan momen pandemi ini dengan sangat baik dimana mereka dengan mudah beradaptasi yakni dengan melakukan pengeksploitasian anak atau orang tua melalui media internet. Pihak berwajib dan imigrasi sangat membagi fokus mereka terkait penjualan dan pengeksploitasian manusia ini diantaranya ialah dengan menjaga bagian pelabuhan dnegan lebih ketat karena seringnya *human trafficking* berinteraksi melalui pelabuhan laut, dan juga mereka memantau pergerakan *internet* dan *website-website* ilegal yang hadir demi meminimalisir penjualan dan pengeksploitasian anak atau remaja dan orang dewasa.

Kata kunci: pandemi Covid-19; pengeksploitasian manusia; penjualan manusia

Pendahuluan

Perdagangan manusia adalah masalah kesehatan masyarakat global yang utama. Kemungkinan besar, prevalensi eksploitasi akan meningkat sebagai akibat dari pandemi sindrom pernapasan akut *coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang parah. Perdagangan orang melibatkan eksploitasi orang lain dengan menggunakan kekerasan, penipuan, pemaksaan, atau penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam konteks seks komersial dan kerja paksa. Dampak perdagangan manusia berkisar dari konsekuensi kesehatan individu (misalnya, cedera traumatis, infeksi, kehamilan yang tidak diinginkan, kekurangan gizi, paparan racun, gangguan stres pasca-trauma, dan depresi) hingga perselisihan dan perpecahan keluarga, diskriminasi masyarakat, harapan bisnis untuk patuh dan tenaga kerja yang tidak dibayar, dan norma-norma sosial dari barang-barang konsumsi yang murah.⁴

¹ Politeknik Imigrasi, Jl. Raya Gandul No. 4 Jawa Barat | Jayadiarta60@gmail.com.

² Politeknik Imigrasi, Jl. Raya Gandul No. 4 Jawa Barat | nelisjuliasatriazebua1999@gmail.com.

³ Politeknik Imigrasi, Jl. Raya Gandul No. 4 Jawa Barat | popydiar@gmail.com.

⁴ Penny Naluria Utami, Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Jurnal HAM*, 10.2 (2019), 195 <<https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>>.

Wabah global *SARS-CoV-2* baru-baru ini telah menyebabkan perubahan sosial besar yang sangat membatasi interaksi sosial dan membatasi pergerakan individu dan populasi. Sementara penelitian tentang dampak spesifik Covid-19 belum muncul, kondisi pengetahuan saat ini memberikan beberapa wawasan tentang bagaimana krisis global seperti itu kemungkinan akan memperburuk kerentanan terhadap perdagangan.⁵ Jarak sosial dan penutupan sekolah dan bisnis telah mengurangi kontak langsung dan memperluas komunikasi *online*. Perubahan dramatis dalam perekonomian juga secara signifikan meningkatkan pengangguran, kemiskinan, dan tunawisma. Perubahan tersebut berpotensi meningkatkan risiko perdagangan manusia secara nyata selama dan setelah pandemi. Khususnya, risiko dasar perdagangan manusia tidak terdistribusi secara merata di masyarakat. Orang kulit berwarna, minoritas gender, migran, mereka yang memiliki riwayat pelecehan, dan pekerja miskin lebih mungkin mengalami perdagangan.⁶ Dampak pandemi kemungkinan akan memperbesar risiko ini di antara populasi yang sudah terpinggirkan. Risiko perdagangan terkait Covid-19 dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yang saling terkait: kehidupan keluarga, kesulitan ekonomi, dan batasan dalam bantuan profesional eksternal. Intensifikasi ketegangan keluarga karena karantina dapat diperburuk oleh ketegangan ekonomi dan akses terbatas ke layanan, semuanya digabungkan untuk menghasilkan kerentanan baru dan yang meningkat, terutama bagi populasi yang terpinggirkan yang secara tidak setara dipengaruhi oleh Covid-19 dan perdagangan manusia.

Pandemi Covid-19 telah menghancurkan kehidupan manusia, ekonomi global, dan sistem pendidikan. Pada saat yang sama, perusahaan kriminal telah berevolusi dalam menghadapi penguncian tinggal di rumah dan larangan perjalanan, dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan memperingatkan bahwa penjahat akan menggunakan pandemi sebagai kesempatan untuk mengeksploitasi mereka yang tidak terpengaruh secara ekonomi. Sebagai “pengusaha” kriminal, jaringan kejahatan mencari untuk lebih mengeksploitasi dan mengambil untung dari yang paling rentan, menjadi semakin kreatif dalam upaya terlarang mereka.

Organisasi Buruh Internasional memperkirakan bahwa *lockdown* selama pandemi 2020 telah mempengaruhi 2,7 miliar pekerja atau 81 persen dari angkatan kerja dunia. Pada puncak penguncian pada April 2020, menurut Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB, penutupan sekolah di 194 negara memengaruhi 90 persen siswa dunia di tingkat pendidikan pra-sekolah dasar, dasar, menengah, dan tinggi. Mengingat kesulitan keuangan yang sangat besar pada keluarga, pergerakan massa, dan penutupan sekolah (dimana banyak intervensi sosial diberikan kepada mereka yang paling berisiko), perdagangan manusia dapat berkembang di lingkungan saat ini.⁷

Ini bukan pertama kalinya penyakit menular serius meningkatkan kemungkinan perdagangan manusia. Wabah sebelumnya kemungkinan besar telah menyebabkan peningkatan perdagangan manusia karena orang tua meninggal, sehingga membuat anak-anak berisiko, dan kondisi sosial dan ekonomi yang mengarah pada perdagangan manusia diperkuat. Ebola, misalnya, meningkatkan jumlah anak yatim yang rentan terhadap perdagangan manusia. Wabah penyakit

⁵ Francisco Díaz, *New Normal, Arq*, 2021, MMXXI <<https://doi.org/10.4067/S0717-69962021000100010>>; Aquarini Aquarini, Pengaruh kebijakan politik terhadap kepatuhan physical distancing mencegah penyebaran covid-19', *Anterior Jurnal*, 19.2 (2020), 66-73 <<https://doi.org/10.33084/anterior.v19i2.1498>>.

⁶ Kemenppa, Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (Jakarta: Kemenppa, 2020); Trafficking) Masalah Migrasi Internasional , Yang Merupakan Dalam I', *POLitica*, 8.2 (2017), 137-62.

⁷ CNN Indonesia, 'ILO: 2,7 Miliar Pekerja Di Dunia Terdampak Virus Corona', *CNN Indonesia*, April 2020.

lainnya telah memaksa negara untuk mengalihkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memerangi perdagangan manusia ke kebutuhan komunitas kritis lainnya.⁸

Dengan krisis ekonomi yang menyertai pandemi Covid-19, individu rentan terhadap perdagangan tenaga kerja dan seks. Seperti yang dicatat Jeff Bond sebelumnya dalam unggahan *blog Women Around the World*, ada banyak pelanggaran perburuhan serius terhadap pekerja dari Filipina, dan di Timur Tengah, pembantu rumah tangga dari Ethiopia ditelantarkan dan paspor mereka dicabut dengan upah tahun lalu yang belum dibayar. Beberapa juga menjadi sasaran pelecehan dan kekerasan seksual. Namun masalah perdagangan manusia tidak terbatas pada negara berkembang. Beberapa dari mereka yang paling rentan terhadap perdagangan manusia adalah mereka yang hidupnya telah hancur oleh krisis kesehatan saat ini, dan mereka juga ada di negara maju. Banyak dari mereka adalah minoritas.⁹ Di Amerika Serikat, orang-orang yang berhasil meninggalkan pedagang manusia mereka sekarang mempertimbangkan—atau dipaksa untuk—kembali ke pengeksploitasi mereka karena mereka telah kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, dan asuransi kesehatan. Mereka berisiko tinggi untuk diperdagangkan kembali dan para korban telah melaporkan dihubungi oleh pedagang mereka lagi selama pandemi.¹⁰ Beberapa yang mendapat dukungan di tempat penampungan menjadi tunawisma karena banyak tempat penampungan yang digunakan untuk menampung mantan korban perdagangan ditutup karena kurangnya dukungan keuangan.

Pandemi ini juga menciptakan kelas korban baru. Di Amerika Serikat dan Inggris, perempuan muda yang tidak mampu membayar sewa mereka, atau rentan secara finansial, menjadi sasaran pemerasan seks oleh tuan tanah mereka. Menurut survei oleh *National Fair Housing Alliance* yang berbasis di Amerika Serikat dari seratus organisasi perumahan yang adil, 13% organisasi telah melihat peningkatan keluhan pelecehan seksual sejak pandemi dimulai. Beberapa tuan tanah bahkan mengiklankan "pembagian kamar" dengan imbalan seks di laman seperti *Craigslist*. Inisiatif penegakan hukum di Amerika Serikat, seperti Pelecehan Seksual di Perumahan Inisiatif Departemen Kehakiman (2017), dibuat untuk mengatasi kejahatan seperti pemerasan seks untuk disewakan.¹¹ Dengan penutupan sekolah banyak anak beralih ke media sosial dan aktivitas *online* lainnya untuk mengisi waktu mereka. Bagi mereka yang terlibat dalam perilaku *online* berisiko seperti bertindak agresif terhadap orang lain, atau berbagi informasi pribadi dengan orang yang ditemui secara *online*, dan yang memiliki faktor risiko yang terkait dengan pelecehan seksual *offline* dapat mengalami peningkatan risiko eksploitasi seksual *online*, terutama jika ditambahkan waktu di internet terjadi dalam konteks pengawasan terbatas. Daya pikat iklan pekerjaan *online* palsu juga dapat meningkatkan risiko perdagangan tenaga kerja bagi anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang tidak memiliki keterampilan mencari pekerjaan yang aman.¹² Jika dibandingkan dengan penelitian pertama, dapat disimpulkan bahwa kejahatan perdagangan orang adalah tindakan yang

⁸ Syamsuddin, 'Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban Forms of Human Trafficking and Psychosocial Problems of Victim', *Sosio Informa*, 6.1 (2020), 16–35.

⁹ Tri Wahyu Widiastuti, 'Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)', *Wacana Hukum*, 9.1 (2010), 107–20.

¹⁰ Beate Andrees, *Kerja Paksa Dan Perdagangan Manusia, International Labour Organization*, 2014.

¹¹ National Fair Housing Alliance, *Fair housing in jeopardy: (National Fair Housing Alliance, 2020)*.

¹² Anang Sugeng Cahyono, 'pengaruh media Sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Tulungagung*, 9.1 (2016), 140–57.

sangat keji, kemungkinan besar merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh individu sebagai pekerja.¹³ Dalam hal ini, pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21/2007) dan memberdayakan Dinas Imigrasi sebagai pintu gerbang negara dan memberlakukan kebijakan yang selektif ketika melakukan pengawasan. Untuk studi kedua, penulis menggambarkan kemiskinan sebagai faktor utama terjadinya perdagangan orang.¹⁴ Korban mudah dibujuk oleh iming-iming pekerjaan atau bahkan dikhianati oleh anggota keluarganya sendiri. Dalam penelitian yang ketiga, penulis menemukan bahwa upaya pemerintah dan penegakan hukum dianggap kurang optimal, karena kejahatan perdagangan manusia meningkat setiap tahun, meskipun telah diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).¹⁵ Dalam hal ini, pemerintah tidak berupaya untuk memaksimalkan hubungan bilateral dan merundingkan masalah perdagangan manusia dengan negara tujuan.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini ialah melihat bagaimana kantor imigran dan badan penegakan hukum mencegah adanya perdagangan ataupun eksploitasi manusia, khususnya ketika fokus pemerintah dan kelembagaan berwajib lainnya terbagi anatar perkeonomian, kesehatan, atau kesejahteraan rakyatnya.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini berdasar pada sumber pustaka yang memlatar belakang, buku-buku, kitab, dan karya ilmiah terdahulu.¹⁶ Peneliti menggunakan pendekatan konseptual dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengantar Covid-19 Dan Tantangan Keamanan Manusia

Pandemi Covid-19 merupakan tantangan keamanan manusia, yang kini telah berlangsung lebih dari satu tahun. Dalam beberapa hal, dunia telah berhenti, dan cara-cara normal telah diubah. "New normal" menjadi kata "baru" di tahun 2020, dan berlanjut pada tahun 2021.¹⁷ Tiba-tiba dan terutama di awal pandemi, muncul "perang" baru: "perang melawan Covid-19" disamping "perang melawan terorisme" dan pengingkaran terhadap hak-hak dasar para migran dan pengungsi. Pada saat yang sama, menyerukan keamanan manusia di seluruh dunia menjadi lebih penting.

Keamanan manusia dapat dipahami sebagai kerangka normatif yang muncul dalam hubungan internasional. Konsep keamanan manusia sebagian muncul dari Laporan Pembangunan Program Pembangunan PBB (1994) dan mendaftar tujuh jenis keamanan: ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan keamanan politik. Dengan diadopsinya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan

¹³ Fikri Madani Tara Putra and Anindito R. Wiraputra, 'Immigration Policy in Efforts To Eradication and Prevention of Human Trafficking', *Journal of Law and Border Protection*, 2.1 (2020), 59-70 <<https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.183>>.

¹⁴ Arsyad Imam Baihaqi, Endra Inggita Sabriyartendra, and Salsabila Putri Salam, 'Peran Penting Keimigrasian Dalam Masalah Penyeludupan Manusia Dan Perdagangan Orang', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21.3 (2021), 938 <<https://doi.org/10.33087/jjubj.v21i3.1671>>.

¹⁵ Nursiti Iskandar, 'PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN REGIONAL DALAM ORANG DI INDONESIA (The Role of International and Regional Organizations in Resolving Human Rights Violations of Human Trafficking in Indonesia)', *JURNAL HAM*, 12.3 (2021), 385-403.

¹⁶ Tomy Michael, 'Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan', *Unisbank Semarang*, 2016.

¹⁷ N. Lilis Suryani, *Covid 19 and new normal, Desanta Muliavisitama* (Banten: UNPAM Press, 2020).

kembali gagasan keamanan manusia.¹⁸ Oleh karena itu, gagasan tentang keamanan manusia memberikan pendekatan yang lebih terintegrasi yang relevan dengan pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak kemiskinan ekstrem, keterbelakangan, konflik kekerasan yang berulang, kekerasan sistemik, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Negara yang memiliki sistem pemerintahan dan rakyat yang perlu dilindungi, negara perlu mempertahankan standar penghormatan hak asasi manusia yang lebih tinggi. Risiko keamanan manusia tambahan bagi para migran juga dapat berupa, antara lain, aktivitas dan kelalaian pihak berwenang terkait penolakan ilegal dan non-penuntutan mereka. Sebagaimana ditekankan oleh Arbour, pentingnya hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak dapat dilebih-lebihkan dalam perlindungan keamanan, dan itu seharusnya berdampak dalam menciptakan kebijakan holistik dalam kaitannya dengan pencari suaka di masa pandemi Covid-19.¹⁹

Pentingnya hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat dilebih-lebihkan. Kemiskinan dan pengucilan berada di balik banyak ancaman keamanan yang terus kita hadapi baik di dalam maupun di seberang perbatasan dan dengan demikian dapat membahayakan pemajuan dan perlindungan semua hak asasi manusia. Bahkan di negara-negara ekonomi yang paling makmur, kemiskinan dan ketidaksetaraan kotor tetap ada dan banyak individu dan kelompok hidup dalam kondisi yang sama dengan pengingkaran terhadap hak asasi manusia ekonomi, sosial, sipil, politik dan budaya. Ketiimpangan sosial dan ekonomi mempengaruhi akses ke kehidupan publik dan keadilan. Globalisasi telah menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi terlalu banyak manfaatnya yang dinikmati secara tidak merata, di dalam dan di seluruh masyarakat yang berbeda. Tantangan mendasar terhadap keamanan manusia seperti itu memerlukan tindakan di dalam negeri serta kerja sama internasional.

Dalam periode "*New Normal*" ini, seperti yang digambarkan di atas yang memanifestasikan dirinya dalam jarak fisik, negara kembali menjadi subjek utama hubungan internasional. Organisasi internasional telah jatuh ke dalam "peran kedua" dan kekuatan mereka sangat bergantung pada negara-negara nasional. Ini adalah waktu untuk mengembalikan kontrol perbatasan di tempat-tempat di mana mereka tidak ada selama beberapa dekade dan waktu untuk secara signifikan memperketat semua jenis penyeberangan perbatasan. Namun, tampaknya pendekatan ini mulai memudar dan kebutuhan akan rasa saling percaya dan kerja sama kembali mendapatkan momentumnya (misalnya, seruan dari UE untuk kebijakan keamanan kesehatan bersama mulai November 2020 dan kebijakan dan pendekatan bersama dalam menerima jumlah vaksinasi yang tepat). Dengan ini, pelanggaran hak asasi manusia migran dan pencari suaka muncul kembali dalam agenda politik.

Akhir dari "*New Normal*" belum terlihat di depan mata. Namun, seruan global untuk menghormati hak asasi manusia saat menanggapi pandemi tampaknya memiliki efek positif tertentu. Namun, pertempuran yang sedang berlangsung melawan Covid-19 ini juga berarti bahwa fokus publik bukan pada para pengungsi, pencari migran, dan pelanggaran hak asasi manusia mereka. Hasil dari fakta ini ada dua. Pertama, tidak banyak berita media atau liputan media sosial yang merinci kebencian yang ditujukan kepada para migran atau menyalahkan pengungsi atas

¹⁸ Sonny Sudiar, Pendekatan human security dalam studi perbatasan negara, *jurnal hubungan internasional*, 7.2 (2018) <<https://doi.org/10.18196/hi.72139>>.

¹⁹ ILO, *Mencegah miskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang terhadap pekerja migran perempuan*, *Journal of chemical information and modeling*, 2013, LIII.

penyebaran Covid-19 di Kroasia. Pada saat yang sama, tekanan balik dan pelanggaran hak asasi manusia para migran dan pencari suaka terjadi. Isu keamanan nasional dan orientasi diri sudah menjadi hal yang lumrah. Krisis kemanusiaan mengenai pengungsi dan pencari suaka tampaknya hampir tidak diperhatikan oleh masyarakat umum, terlepas dari protes badan-badan PBB dan LSM yang berbeda. Laporan resmi juga (masih) hilang. Namun, pada saat yang sama, pandemi ini telah mengungkapkan banyak pelanggaran hak asasi manusia para migran dan penyebaran COVID-19 yang tidak proporsional di antara mereka.²⁰

Penindakan Keimigrasian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan *Global Initiative against Transnational Organized Crime*, jaringan perdagangan manusia, seperti halnya kelompok kriminal lainnya, memanfaatkan kerentanan orang selama krisis kemanusiaan, seperti Covid-19. Menurut ringkasan kebijakan mereka, jaringan perdagangan manusia dapat menyesuaikan operasi mereka untuk memanfaatkan dampak sosial-ekonomi dari pandemi. UNODC juga memperingatkan bahwa penyesuaian dalam "model bisnis" ini sering dimungkinkan melalui penyalahgunaan alat-alat teknologi.²¹ Menurut data dari *Global Initiative* tersebut di atas, berikut adalah beberapa perubahan yang dialami jaringan perdagangan manusia selama pandemik yaitu peningkatan perekrutan *online*: jaringan perdagangan seks *cyber* di website gelap mendiskusikan di forum tertutup bagaimana mereka sekarang memiliki kemungkinan untuk mengeksploitasi lebih banyak anak dan remaja, karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu dikurung di rumah dan menggunakan internet karena penutupan sekolah. Namun, menangkap calon korban secara *online* juga dapat memungkinkan penjahat untuk dilacak dalam beberapa kasus, terutama mengingat kurangnya pengetahuan teknis yang memadai tentang penjahat untuk "membajak data", atau *ransomware*, menurut Europol. Kemungkinan peningkatan permintaan seks dunia maya anak di bawah umur: Selain itu, jaringan perdagangan manusia melihat kemungkinan untuk menarik perhatian lebih banyak orang yang tertarik pada materi dengan konten seksual, termasuk yang terkait dengan anak di bawah umur. Demikian juga, karena banyak laman *online* tentang materi eksploitasi seksual anak memerlukan keanggotaan yang mencakup berbagi konten jenis ini, ada lebih banyak materi tentang pornografi dan eksploitasi anak yang beredar. Inisiatif Global mencela bahwa ini menyiratkan lingkaran setan di mana pasokan dan permintaan meningkat dan di mana predator seksual yang memulai aktivitas mereka selama pandemi kemungkinan akan berlanjut setelah berakhir. Kemungkinan kontrol yang kurang dari otoritas/perhatian organisasi: Karena kebutuhan untuk fokus pada jenis situasi lain dalam konteks pandemi, polisi dan otoritas penegak hukum lainnya mungkin untuk sementara tidak dapat menindaklanjuti semua kasus. Lembaga swadaya masyarakat yang memberikan dukungan dalam kasus perdagangan orang mungkin juga memiliki sumber daya yang lebih sedikit atau memusatkan upaya mereka untuk membantu keadaan darurat sosial-sanitasi Covid-19. Peningkatan eksploitasi terkait narkoba: Menurut Inisiatif Global, sebuah contoh dapat ditelusuri di pertanian produksi ganja, di mana karena ada permintaan yang lebih besar dari pasar, orang-orang yang bekerja dalam kondisi perbudakan dieksploitasi lebih lanjut atau dalam kondisi perbudakan yang lebih parah.

²⁰ M Susanto and T T P Asmara, Ekonomi versus hak asasi manusia dalam penanganan covid-19: dikotomi atau harmonisasi, *Researchgate.Net*, 11.2 (2020), 301-7; Erasmus A.T. Napitupulu, *Dampak pandemi covid-19 terhadap hak-hak pekerja: sebuah panduan akses terhadap keadilan* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020).

²¹ Yusnarida Eka Nizmi, 'Memahami problematika dua kejahatan transnasional: perdagangan dan penyelundupan orang di China', *Jurnal Global & Strategis*, 10.2 (2017), 168 <<https://doi.org/10.20473/jgs.1-0.2.2016.168-185>>; shidqi, Mutual legal assistance dalam penyidikan tindak pidana perdagangan manusia melalui media sosial, 2020, 978-79.

Juga telah diamati bahwa, terlepas dari pembatasan mobilitas, jaringan perdagangan manusia telah berhasil memperdagangkan atau memobilisasi migran dengan menaikkan harga.

Perubahan jenis eksploitasi terhadap korban yang sudah ditangkap: Seiring dengan perubahan permintaan akan produk dan jasa, beberapa jenis eksploitasi dapat mengalami kerugian pendapatan, seperti yang mengeksploitasi orang dengan kerja paksa di bidang konstruksi dan tekstil, atau bahkan eksploitasi pekerja anak. Dalam kasus ini, pedagang memaksa korbannya untuk mengerjakan tugas lain yang lebih diminati, seperti kerja paksa di pertanian atau eksploitasi seksual anak di bawah umur secara *online*.

Sebagaimana juga terdapat dalam konteks pandemi, bisnis atau perusahaan yang sebelumnya tidak melakukan praktik eksploitatif dengan pekerjanya, terus-menerus melakukan ancaman pemecatan, yang menempatkan karyawan dalam situasi yang rentan, termasuk, misalnya, penerimaan kondisi baru yang tidak menguntungkan: jam kerja lebih lama, gaji lebih sedikit, dan lain-lain.

Wabah Covid-19 telah memaksa negara-negara, organisasi kerja sama internasional, dan otoritas secara umum untuk memikirkan kembali cara menangani masalah sosial, yang dipicu oleh tindakan sanitasi, termasuk pembatasan mobilitas. Penting untuk mempelajari secara mendalam perubahan perilaku jaringan kriminal untuk mempertimbangkan langkah-langkah pencegahan dan bantuan baru bagi para korban sesuai dengan ciri-ciri khusus kejahatan yang terjadi dalam konteks pandemi.

Pembatasan pergerakan, penutupan perbatasan dan peningkatan kehadiran dan kontrol polisi di jalan-jalan tampaknya telah menyebabkan pengurangan jenis kejahatan tertentu di banyak negara. Namun, kejahatan terorganisir secara teratur beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Di era Covid-19, banyak kegiatan kriminal sudah bergerak secara *online*, memanfaatkan peningkatan waktu yang dihabiskan orang untuk terhubung di rumah, atau bergerak lebih jauh di bawah tanah. Deteksi dan investigasi kejahatan lebih menuntut, dan korban menjadi kurang terlihat oleh pihak berwenang. Layanan yang disediakan melalui internet seperti hotline dan saluran bantuan seringkali merupakan satu-satunya pilihan yang memungkinkan bagi para korban dalam situasi saat ini. Namun, peralihan ini tidak mungkin dilakukan di banyak bagian dunia yang kekurangan infrastruktur. Bahkan jika memungkinkan, penyedia layanan mungkin tidak diperlengkapi untuk memenuhi lonjakan permintaan yang tiba-tiba, sementara para korban mungkin dilarang mengakses sarana komunikasi tersebut.

Pengawasan ketenagakerjaan, mungkin juga terpengaruh. Pemerintah mengalihkan sumber daya untuk mengatasi pandemi dan polisi memiliki tugas baru untuk penegakan penguncian dan jarak sosial, yang memengaruhi kapasitas operasional normal mereka. Di bawah kondisi ini, ada bahaya yang mengancam bahwa penyelidikan perdagangan orang akan menjadi prioritas yang lebih rendah dan bahwa inspeksi proaktif terhadap tempat-tempat dan kasus-kasus yang dicurigai akan dikurangi. Hal ini pada gilirannya dapat berdampak pada penangkapan, penyelidikan, penuntutan dan hukuman, yang mengarah ke iklim impunitas praktis di mana para pedagang dapat beroperasi dengan risiko deteksi dan hukuman yang lebih rendah. Sistem peradilan membatasi layanan. Ajudikasi kasus-kasus, termasuk kompensasi, dapat dihentikan dan keadilan bagi para korban tertunda. Tenggat waktu pengajuan ke pengadilan mungkin terlewatkan atau pengumpulan bukti mungkin tidak dapat dilakukan, berdampak pada proses peradilan dan investigasi. Kemampuan untuk mematuhi periode pembatasan juga dapat terpengaruh dan berpotensi

menimbulkan tantangan tambahan bagi penyedia bantuan hukum. Akses terhadap informasi atau layanan penerjemahan dan interpretasi bagi korban perdagangan manusia menjadi tantangan, karena layanan dikurangi seminimal mungkin.

Pembatasan terkait pandemi dapat berdampak negatif pada kapasitas penegakan hukum untuk bekerja sama secara internasional. Banyak perbatasan ditutup, dan saluran komunikasi reguler terputus karena pembatasan pergerakan dan pergeseran perhatian untuk tujuan terkait kesehatan masyarakat di pedalaman masing-masing negara. Aparat penegak hukum dan penyedia layanan mungkin kekurangan alat pelindung dasar dan takut terinfeksi ketika berhadapan dengan orang-orang rentan yang hidup dalam kondisi genting. Atas permintaan unit kontra-trafiking polisi di Yordania, UNODC mendukung respons terkoordinasi oleh lembaga internasional dan nasional untuk pengadaan bahan sanitasi, peralatan pelindung, peralatan medis, dan unit pengujian Covid-19 untuk responden pertama. Unit kejahatan transnasional di Pantai Gading meminta dukungan serupa. UNODC juga akan membantu shelter bagi korban *trafficking* di tanah air untuk pengadaan alat pelindung diri dan medical kits bagi penghuni shelter dan pekerja lembaga swadaya masyarakat.

Dalam upaya untuk menghentikan penyebaran global Covid-19 dan menyelamatkan nyawa, langkah-langkah kontrol ketat diterapkan di banyak negara pada skala yang sebelumnya tidak terlihat di masa damai. Dalam mengatasi pandemi, kita tidak boleh mengabaikan risiko nyata dan nyata yang ditimbulkan oleh situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bagi individu dan kelompok yang rentan, yang tidak selalu terlihat di masyarakat kita. Fokus yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 tidak boleh dan tidak boleh mengecualikan mereka yang kurang beruntung dan kurang mampu. Pulih dari pandemi menawarkan kesempatan unik untuk melihat ketidaksetaraan yang mengakar dalam model pembangunan ekonomi kita yang memberi makan marjinalisasi, kekerasan berbasis gender, eksploitasi dan perdagangan manusia.

Perdagangan manusia adalah hasil dari kegagalan masyarakat dan ekonomi kita untuk melindungi yang paling rentan dan menegakkan hak-hak di bawah hukum nasional. Mereka tidak boleh 'dihukum' tambahan selama masa darurat. Ditambah lagi tentunya Covid-19 masih harus terus dipantau. Jika tindakan tersebut secara tidak sengaja berdampak negatif terhadap kelompok rentan, seperti korban perdagangan manusia, penyesuaian harus dilakukan untuk meminimalkan kerugian dan untuk memastikan kebutuhan kelompok tersebut ditangani secara memadai sambil memprioritaskan kesehatan masyarakat, budaya supremasi hukum perlu diterapkan.

Tanggapan anti-perdagangan manusia harus terus didasarkan pada hak asasi manusia, sementara akses ke perawatan kesehatan dan dukungan sosial tanpa diskriminasi harus dijamin. Akses terhadap keadilan juga harus dijaga. Jika memungkinkan, teknologi harus digunakan untuk memfasilitasi akses ke proses peradilan dan memungkinkan pengumpulan dan penyediaan bukti, penyerahan dokumen dan pengajuan atau penilaian mosi atau petisi ke pengadilan. Aparat penegak hukum harus tetap waspada dalam menangani pola kejahatan baru dan berkembang dan menyesuaikan tanggapan mereka untuk mencegah pelaku perdagangan manusia bertindak tanpa hukuman selama pandemi. Terlepas dari perlambatan ekonomi yang diantisipasi karena Covid-19 dan tekanan yang dihasilkan pada anggaran nasional, negara-negara harus terus mendukung pekerjaan anti-perdagangan manusia dan menyesuaikan program bantuan mereka dengan keadaan baru dan luar biasa yang diciptakan oleh pandemi dan akibatnya. Penyedia layanan harus tetap fleksibel dan beradaptasi dengan lingkungan yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunitas mereka. Diperlukan pengumpulan dan analisis data yang sistematis tentang dampak Covid-19 terhadap perdagangan orang. Tidak ada negara yang kebal terhadap pandemi dan karena

Covid-19 tidak mempengaruhi semua wilayah pada saat yang sama, pengalaman dari satu negara dapat menjadi penting bagi negara lain.

Dukungan lembaga seperti pemerintah daerah, media, lembaga pemerintah dan organisasi perantara sangat penting untuk mempromosikan dan memfasilitasi upaya konstruktif untuk memperkuat hubungan antarkelompok. Koordinasi lembaga-lembaga ini menciptakan sistem yang dapat menyediakan sumber daya dan insentif untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan antarkelompok. Kegiatan sosial dan budaya, dipahami sebagai strategi intervensi program untuk memfasilitasi inklusi migran dalam komunitas penerima, penting sejauh mereka menawarkan ruang non-institusional untuk interaksi, di mana melalui kontak manusia spontan, ikatan sosial dibangun berdasarkan pengalaman, cerita, emosi, dan lintasan hidup para peserta. Hal ini memfasilitasi timbulnya kepercayaan antar individu, tingkat kohesi sosial yang lebih besar dan, tentu saja, hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat, yang dipahami tidak hanya sebagai tidak adanya konflik, tetapi juga sebagai proses positif, dinamis dan partisipatif di mana dialog dipromosikan dan konflik diselesaikan dalam semangat saling pengertian dan kerjasama, melalui penerimaan perbedaan, kemampuan untuk mendengarkan, mengenali, menghormati dan menghargai orang lain.

Kesimpulan

Human trafficking tidak hanya hadir ketika Covid-19 semakin memburuk di berbagai belahan dunia, tetapi juga telah hadir dari jauh sebelum pandemi Covid-19 ini hadir. Kehadiran pandemik ini tidak hanya berdampak pada perekonomian dunia tetapi juga kelompok-kelompok yang memperjualbelikan atau mengeksploitasi manusia. Melihat para kelompok jual-beli manusia ini dengan mudahnya beradaptasi dengan era 'New Normal' ini, pihak-pihak berwenang, terkhusus imigrasi telah melakukan berbagai cara untuk meminimalisir hal tersebut dengan cara memantau tempat atau lokasi dimana sering terjadi jual-beli manusia termasuk laman yang telah dicurigai.

Koalisi *multistakeholder* bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil sangat penting saat ini untuk menyusun solusi dan strategi untuk mengatasi perdagangan manusia di dunia yang dilanda pandemi. Koalisi seperti *Tech Against Trafficking* dan *Project Protect/Project Organ* (Kanada) adalah model praktik yang menjanjikan yang dapat digunakan untuk memahami perdagangan manusia dan dampak pandemi. Koalisi dari beragam aktor anti-perdagangan manusia ini telah mengidentifikasi, meluncurkan, dan/atau menerapkan inisiatif yang didorong oleh teknologi kreatif untuk mendeteksi perdagangan manusia dan mendukung para korban. Ketika kejahatan perdagangan manusia berkembang seiring pandemi, intervensi multidisiplin yang digabungkan dengan inovasi, teknologi, dan pemikiran kewirausahaan harus tetap menjadi prioritas.

Daftar Pustaka

- Andrees, Beate, *Kerja Paksa Dan Perdagangan Manusia, International Labour Organization*, 2014
- Aquarini, Aquarini, 'Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Kepatuhan Physical Distancing Mencegah Penyebaran Covid-19', *Anterior Jurnal*, 19.2 (2020), 66-73 <<https://doi.org/10.330-84/anterior.v19i2.1498>>
- Baihaqi, Arsyad Imam, Endra Inggita Sabriyartendra, and Salsabila Putri Salam, 'Peran Penting Keimigrasian Dalam Masalah Penyeludupan Manusia Dan Perdagangan Orang', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21.3 (2021), 938 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1671>>
- Cahyono, Anang Sugeng, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial & Politik*,

Universitas Tulungagung, 9.1 (2016), 140–57

- CNN Indonesia, 'ILO: 2,7 Miliar Pekerja Di Dunia Terdampak Virus Corona', *CNN Indonesia*, April 2020
- Daniah, Rahmah, and Fajar Apriani, 'KEBIJAKAN NASIONAL ANTI- TRAFFICKING DALAM MIGRASI INTERNASIONAL National Anti-Trafficking Policies in International Migration Rahmah Daniah Dan Fajar Apriani Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Masalah Migrasi Internasional , Yang Merupakan Dalam I', *POLitica*, 8.2 (2017), 137–62
- Díaz, Francisco, *New Normal*, Arq, 2021, MMXXI <<https://doi.org/10.4067/S0717-69962021000-100010>>
- ILO, *Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi Dan Perlakuan Sewenang-Wenang Terhadap Pekerja Migran Perempuan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013, LIII
- Iskandar, Nursiti, 'PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN REGIONAL DALAM ORANG DI INDONESIA (The Role of International and Regional Organizations in Resolving Human Rights Violations of Human Trafficking in Indonesia)', *JURNAL HAM*, 12.3 (2021), 385–403
- Kemenppa, *Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: Kemenppa, 2020)
- Michael, Tomy, 'Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan', *Unisbank Semarang*, 2016
- Napitupulu, Erasmus A.T., *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Hak-Hak Pekerja: Sebuah Panduan Akses Terhadap Keadilan* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020)
- National Fair Housing Alliance, *FAIR HOUSING IN JEOPARDY* : (National Fair Housing Alliance, 2020)
- Nizmi, Yusnarida Eka, 'Memahami Problematika Dua Kejahatan Transnasional: Perdagangan Dan Penyelundupan Orang Di China', *Jurnal Global & Strategis*, 2017 <<https://doi.org/10.2-0473/jgs.10.2.2016.168-185>>
- Putra, Fikri Madani Tara, and Anindito R. Wiraputra, 'Immigration Policy in Efforts To Eradication and Prevention of Human Trafficking', *Journal of Law and Border Protection*, 2.1 (2020), 59–70 <<https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.183>>
- Sudiar, Sonny, 'Pendekatan Human Security Dalam Studi Perbatasan Negara', *Jurnal Hubungan Internasional*, 7.2 (2018) <<https://doi.org/10.18196/hi.72139>>
- Sultan, Jl, Hasanuddin No, Kebayoran Baru, and Jakarta Selatan Indonesia, 'MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI MEDIA SOSIAL MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN THE INVESTIGATION OF THE CRIMINAL ACTION OF HUMAN TRADE THROUGH SOCIAL MEDIA AS A TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME Shidqi Noer Salsa Ke', 2020, 978–79
- Suryani, N. Lilis, *Covid 19 And New Normal, Desanta Muliaovisitama* (Banten: UNPAM Press, 2020)
- Susanto, M, and T T P Asmara, 'EKONOMI VERSUS HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGANAN COVID-19: DIKOTOMI ATAU HARMONISASI (The Economy versus Human Rights In ...', *Researchgate.Net*, 11.2 (2020), 301–7
- Syamsuddin, 'Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban Forms of Human Trafficking and Psychosocial Problems of Victim', *Sosio Informa*, 6.1 (2020), 16–35
- Utami, Penny Naluria, 'Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur', *Jurnal HAM*, 10.2 (2019), 195 <<https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>>
- Widiastuti, Tri Wahyu, 'Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)', *Wacana Hukum*, 9.1 (2010), 107–20